



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 33 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH DAN PROGRAM TAHFIZH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, sesuai dengan Visi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan rumah tahfizh dan program tahfizh di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa agar terwujud optimalisasi pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu adanya pedoman pembinaannya; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH DAN PROGRAM TAHFIZH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Tahfizh adalah kegiatan menghafal Al Qur'an dalam rangka memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al Qur'an.
5. Rumah Tahfizh Binaan adalah Rumah Tahfizh yang didirikan oleh masyarakat yang berada di Nagari.
6. Program Tahfizh adalah program yang dilaksanakan pada satuan pendidikan.
7. Ustadz/ Ustadzah adalah guru atau tenaga pengajar rumah tahfizh yang membina langsung santri memandu menghafal, mengulang dan mengevaluasi hafalan qur'an santri setiap Rumah Tahfizh Binaan Pemerintah Daerah.
8. Santri adalah siswa yang belajar dan menghafal Al-Qur'an pada rumah tahfizh binaan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh.
- (2) Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Berbudaya, dan Sejahtera dalam nilai-nilai Adat Bersandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah.

## BAB II RUMAH TAHFIZH BINAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Rumah Tahfizh Binaan terdiri dari :

- a. Rumah Tahfizh Binaan di Nagari;
- b. Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan; dan
- c. Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Rumah Tahfizh di tingkat Nagari, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan Rumah Tahfizh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan pengelolaan yang terarah untuk peningkatan mutu dan pelaksanaan Tahfizh di Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kedua  
Fungsi Dan Sasaran

Pasal 5

Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berfungsi sebagai :

- a. Aktivitas menghafal Al-Quran, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran;
- b. Gerbang membangun masyarakat dengan dakwah Al-Quran untuk mencapai masyarakat Madani;
- c. Agen perubahan menuju masyarakat Madani;
- d. Sarana membangun kemandirian masyarakat Madani.

Pasal 6

Rumah Tahfizh Binaan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan sasaran melahirkan santri yang bisa baca tulis Al-Quran, Hafizh Al-Quran dan berakhlak mulia ditengah masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling sedikit :
  - a. 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan setiap Nagari;
  - b. 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan setiap Kecamatan; dan
  - c. 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan Kabupaten.
- (2) Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah mempunyai struktur kepengurusan.
- (3) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Kepengurusan Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, dan/atau wali santri Rumah Tahfizh Binaan.
- (5) Kepengurusan rumah tahfizh binaan di nagari ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
- (6) Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan diambil dari salah satu Rumah Tahfizh Binaan di Nagari yang berprestasi.
- (7) Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten diambil dari salah satu Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan yang berprestasi.

Pasal 8

- (1) Pengurusan Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) point a bertugas mengelola, memimpin dan mewakili Rumah Tahfizh Binaan baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Pengurus Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencari dukungan pembiayaan dari berbagai sumber yang sah untuk menunjang kegiatan Rumah Tahfizh.



Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 9

Syarat untuk menjadi Rumah Tahfizh Binaan di Nagari sebagai berikut :

- a. Telah beraktifitas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. Telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) pada Kementerian Agama;
- c. Telah mempunyai kepengurusan dengan susunan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
- d. Mempunyai paling sedikit 30 (tiga puluh) orang santri;
- e. Mempunyai 2 (dua) orang Ustadz/Ustadzah; dan
- f. Mempunyai tempat permanen.

Pasal 10

Ustadz/Ustadzah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
- b. Fasih dalam membaca Al-Qur'an;
- c. Menguasai ilmu tajwid;
- d. Memiliki hafalan Al Qur'an paling sedikit 3 (tiga) juz untuk rumah tahfizh binaan di Nagari, 5 (lima) juz untuk rumah tahfizh binaan di Kecamatan dan 10 (sepuluh) juz untuk rumah tahfizh binaan Kabupaten;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik.

Bagian Kelima  
Seleksi

Pasal 11

- (1) Mekanisme seleksi Rumah Tahfizh Binaan di Nagari sebagai berikut :
  - a. Wali Nagari mengusulkan calon Rumah Tahfizh Binaan di Nagari paling banyak 3 (tiga) Rumah Tahfizh Binaan; dan
  - b. Usulan Calon Rumah Tahfizh Binaan di Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Mekanisme seleksi Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan sebagai berikut :
  - a. Camat mengusulkan calon Rumah Tahfizh Binaan yang dipilih di Nagari paling banyak 3 (tiga) Rumah Tahfizh Binaan; dan
  - b. Usulan Calon Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Mekanisme seleksi Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten sebagai berikut :
  - a. Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan memantau dan menilai rumah-rumah tahfizh binaan di Kecamatan untuk di usulkan menjadi rumah tahfizh binaan Kabupaten; dan
  - b. Usulan Calon Rumah Tahfizh Binaan Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 12

- (1) Bupati dalam menetapkan Rumah Tahfizh Binaan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan verifikasi dan seleksi terhadap calon Rumah Tahfizh Binaan .
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al Qur'an (BKS-TPQ), dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Tim merekomendasikan 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan untuk Nagari, 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan untuk untuk kecamatan dan 1 (satu) rumah tahfizh binaan untuk Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Rumah Tahfizh Binaan di Nagari, Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan dan Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PROGRAM TAHFIZH PADA SATUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan.
- (2) Program Tahfizh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan pengelolaan yang terarah untuk peningkatan mutu dan pelaksanaan Tahfizh pada Satuan Pendidikan.

## Pasal 15

Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan terdiri dari :

- a. Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan TK;
- b. Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

### Bagian Kedua Fungsi Dan Sasaran

## Pasal 16

Program Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berfungsi:

- a. Untuk Peserta Didik menghafal Al-Quran, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran;



- b. Gerbang membangun Peserta Didik melalui Al-Quran untuk mencapai Masyarakat Madani;
- c. Agen perubahan Peserta Didik;
- d. Membentuk kemandirian Peserta Didik; dan
- e. Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan merupakan muatan lokal dan program ekstra kurikuler yang wajib di ikuti Peserta Didik.

#### Pasal 17

Program Tahfizh pada Satuan Pendidikan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan sasaran seluruh Peserta Didik pada Satuan Pendidikan guna melahirkan Peserta Didik yang bisa baca tulis Al-Quran, Hafizh Al-Quran dan berakhlak mulia ditengah masyarakat.

### Bagian Ketiga Pendidik dan Peserta Didik

#### Pasal 18

Pendidik memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
- c. Menguasai ilmu tajwid dan makhrjanya;
- d. Memiliki hafalan Al Qur'an minimal 3 (tiga) juz;
- e. Berbadan sehat;
- f. Bersedia membina peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
- g. Tidak menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 19

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Tahfizh Al Qur'an;
- b. Guru dianjurkan setiap pagi sebelum pelajaran di mulai memperdengarkan bacaan Al-Qur'an selama 15 Menit pada setiap kelas;
- c. Bersedia mengajar selama kontrak (sesuai perjanjian) dan bersedia di tempatkan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tidak menuntut diangkat menjadi ASN; dan
- d. Guru berhak menerima insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 20

Ketentuan yang harus diikuti oleh Peserta Didik adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Berstatus sebagai peserta didik dan/atau santri pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program tahfidz Al-Qu'an;
- c. Bebadan sehat;
- d. Sanggup menyelesaikan hafalan sesuai target yang ditentukan;

- e. Peserta Didik Setiap pagi selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai mendengarkan bacaan Ayat Al-Qur'an baik melalui bacaan Guru, siswa maupun melalui media;
- f. Peserta Didik wajib menghafal Al-Quran, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran;
- g. Peserta Didik wajib menyetorkan hafalan ayat Al-Quran kepada Guru dan orang tua; dan
- h. Hafalan ayat Al-Qu'ran merupakan persyaratan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## BAB IV REKRUITMEN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Kompetensi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memiliki syarat-syarat :
  - a. Pendidikan paling rendah SLTA / Sederajat;
  - b. Fasih dalam membaca Al-Qur'an;
  - c. Menguasai ilmu tajwid dan makhrajnya;
  - d. Memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 3 (tiga) juz;
  - e. Berbadan sehat;
  - f. Bersedia membina peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  - g. Tidak menjadi anggota partai politik; dan
  - h. Lulus tes tertulis dan wawancara dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Proses rekrutmen melibatkan tim yang terdiri dari :
  - a. BKPSDM;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Kantor Kementerian Agama; dan
  - d. Majelis Ulama Indonesia Kab. Lima Puluh Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Pendidik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan Rumah Tahfizh Binaan, Bupati membentuk Tim Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan.
- (2) Tim Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten, perguruan tinggi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al Qur'an (BKS-TPQ), Lima Puluh Kota dan unsur lain sesuai kebutuhan.



- (3) Tim Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan;
  - b. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan;
  - c. Melakukan penataan Rumah Tahfizh Binaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam melaksanakan Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan; dan
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Rumah Tahfizh Binaan.
- (4) Tim Pembinaan Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Tim Pembinaan Rumah Tahfizh Binaan dalam melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Pengelolaan Rumah Tahfizh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, *workshop* dan bentuk lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Ustadz/ Ustadzah dan pengelola Rumah Tahfizh.
- (3) Ustadz/ Ustadzah Rumah Tahfizh Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al Qur'an (BKS-TPQ).
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk langsung dan tidak langsung diantaranya melalui media spanduk, baliho, banner, dan buku panduan pengelolaan Rumah Tahfizh.
- (5) *Workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memperoleh informasi melalui pengalaman langsung dan saling menyampaikan pengalaman.
- (6) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemberian sertifikasi kepada Ustadz/ Ustadzah, santri setiap akhir tahun/atau menamatkan tingkat pendidikan;
  - b. Pemberian uang pembinaan kepada Rumah Tahfizh Binaan selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Pemberian insentif kepada Ustadz/ Ustadzah, dengan perbandingan minimal 15 (lima belas) orang murid untuk 1 (satu) orang Ustadz/ Ustadzah.

### Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap Rumah Tahfizh Binaan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan Kesejahteraan rakyat.





- (2) Unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al Qur'an (BKS-TPQ).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Evaluasi dan pemantauan terhadap Rumah Tahfizh Binaan; dan
  - b. Pelaporan kegiatan oleh Rumah Tahfizh Binaan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, unit yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al Qur'an (BKS-TPQ) dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juni 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 29 Juni 2022  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022 ..... NOMOR 33

